



KABUPATEN WONOGIRI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)  
DESA SENDANG KECAMATAN WONOGIRI

KEPALA DESA SENDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan pendidikan agama untuk masyarakat perlu di dirikannya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Pendidikan luar sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan tenaga pendidik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);